



P U T U S A N

Nomor 30/Pid.B/2018/PN.Bil

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA**

Pengadilan Negeri Bangil yang mengadili perkara-perkara pidana menurut acara Pemeriksaan Biasa, dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **MOHAMAD LAZIM Bin SUPARDI.**

Tempat lahir : Pasuruan.

Umur / tanggal lahir : 24 tahun / 9 Oktober 1993

Jenis Kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : Dusun Kesiman Rt.02 Rw.08 Desa Lecari
Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan ,

Agama : Islam.

Pekerjaan : Swasta (kuli bangunan).

Pendidikan : SD (tamat).

Terdakwa di tahan dalam perkara lain ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangil Nomor : 30/Pid.B/2018/PN.Bil, tertanggal 16 Januari 2018, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa tersebut diatas ;
- Setelah membaca surat perlimpahan perkara menurut acara pemeriksaan Biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Bangil tertanggal 16 Januari 2018 Nomor : B-011/APB/Ep.1/I/2018;
- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara terdakwa tersebut diatas;
- Setelah membaca surat penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 30/Pid.B/2018/PN.Bil, tertanggal 17 Januari 2018, tentang penetapan hari sidang;
- Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum ;
- Setelah mendengar keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti dipersidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa didakwa Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang disusun secara alternatif sebagai berikut

PERTAMA

Bahwa terdakwa MOHAMAD LAZIM Bin SUPARDI pada hari Kamis tanggal 2 Nopember 2017, sekira pukul 18.30.Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu didalam bulan Nopember tahun 2017, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu didalam tahun 2017 bertempat dirumah termasuk Dusun Kejapanan Desa Kejapanan Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan atau disutu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil yang berwenang memeriksa dan mengadili, **melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyearahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**, yang dilakukan terdakwa dengan cara yaitu :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa meminjam sepeda motor Honda NF11B1DMT/REVO tahun 2011 warna hitam Nopol N 3723 OO No.Rangka MH1JBC318BK023178 Nosin : JBC3E1023802 berserta kunci kontaknya kepada saksi Singgih Rachmad Fazillah dengan mengatakan yang pada pokoknya meminjam sepeda motor Honda Revo milik saksi Singgih dengan digunakan untuk mengambil sepeda motor terdakwa ditukang tambal ban selanjutnya saksi Singgih menyerahkan sepeda motor Revo milik saksi Singgih namun setelah sepeda motor Honda Revo milik saksi Singgih sudah dalam penguasaan terdakwa tidak dipergunakan untuk melihat sepeda motor terdakwa yang bannya bocor melainkan dibawa pulang oleh terdakwa dan berniat untuk dijual selanjutnya menitipkan sepeda motor Honda Revo milik saksi singgih tersebut kepada Sdr., Sukur (DPO) akan tetapi belum sempat dijual oleh terdakwa;
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi Singgih bersama dengan saksi Muhadi mencari terdakwa kerumahnya untuk mengembalikan sepeda motor Honda Revo milik saksi Singgih

Halaman 2 dari 14 Putusan Perkara Pidana Nomor 30/Pid.B/2018/PN.Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi terdakwa tidak berada dirumah sehingga saksi Singgih pada hari Jum'at tanggal 3 Nopember 2017 melaporkan kejadian tersebut kepada Polsek Gempol guna proses lebih lanjut;

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa saksi Singgih menderita kerugian sebesar Rp.4000.000,- (empat juta rupiah) atau setidaknya tidaknya dalam jumlah tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa HERMAN SISWANTO Bin NURKALAM pada hari Selasa tanggal 16 September 2014, sekira pukul 11.00.Wib atau setidaknya tidaknya dalam bulan September tahun 2014 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2014 bertempat dirumah terdakwa di Perum Kebon candi Jalan Salak P.37 Desa Karang Sentul Rt.01 Rw.02 Kecamatan Gondang wetan Kabupaten Pasuruan atau setidaknya tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil yang berwenang memeriksa dan mengadili, **melakukan perbuatan menguasai secara melawan hukum, sesuatu benada yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang berada padanya bukan karena kejahatan, karena salah telah melakukan penggelapan**, yang dilakukan terdakwa dengan cara yaitu :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa meminjam sepeda motor Honda NF11B1DMT/REVO tahun 2011 warna hitam Nopol N 3723 OO No.Rangka MH1JBC318BK023178 Nosin : JBC3E1023802 berserta kunci kontaknya kepada saksi Singgih Rachmad Fazillah dengan mengatakan yang pada pokoknya meminjam sepeda motor Honda Revo milik saksi Singgih dengan digunakan untuk mengambil sepeda motor terdakwa ditukang tambal ban selanjutnya saksi Singgih menyerahkan sepeda motor Revo milik saksi Singgih namun setelah sepeda motor Honda Revo milik saksi Singgih sudah dalam penguasaan terdakwa tidak dipergunakan untuk melihat sepeda motor terdakwa yang bannya bocor melainkan dibawa pulang oleh terdakwa dan berniat untuk dijual selanjutnya menitipkan sepeda motor Honda Revo milik saksi singgih tersebut kepada Sdr., Sukur (DPO) akan tetapi belum sempat dijual oleh terdakwa;

Halaman 3 dari 14 Putusan Perkara Pidana Nomor 30/Pid.B/2018/PN.Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi Singgih bersama dengan saksi Muhadi mencari terdakwa kerumahnya untuk mengembalikan sepeda motor Honda Revo milik saksi Singgih akan tetapi terdakwa tidak berada di rumah sehingga saksi Singgih pada hari Jum'at tanggal 3 Nopember 2017 melaporkan kejadian tersebut kepada Polsek Gempol guna proses lebih lanjut;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa saksi Singgih menderita kerugian sebesar Rp.4000.000,- (empat juta rupiah) atau setidaknya tidaknya dalam jumlah tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar STNK dan BPKB Sepeda motor Honda NF100B1D MT/REVO 110 Tahun 2011 warna hitam Nomor Polisi : N-3723-OO Noka : MH1JBC318BK024178 Nosin : JBC3E1023802 An. SINDY SUFFI FASILLAH Alamat Penanggungungan Rt.23 Rw.09 Desa Kejapanan Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah diperiksa saksi-saksi yang diajukan oleh penuntut Umum, saksi-saksi tersebut didengar keterangannya dibawah sumpah menurut cara agama dan kepercayaannya masing-masing yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Saksi I. SINGGIH RACHMAD FASILLAH :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sebagai saksi sehubungan dengan perkara Penggelapan dan penipuan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa penggelapan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 02 Nopember 2017 sekira jam 18.30.Wib bertempat di rumah Dusun Kejapanan Desa Kejapanan Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan ;
- Bahwa barang yang telah digelapkan oleh terdakwa adalah berupa Sepeda motor Honda NF11 B1D MT/REVO 110 Tahun 2011 warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam Nomor Polisi : N-3723-OO Noka : MH1JBC318BK024178

Nosin : JBC3E1023802 berserta kunci kontak milik saksi;

- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan dan penggelapan dengan cara terdakwa datang kerumah juragan saksi kemudian meminjam sepeda motor Honda Revo milik saksi dengan alasan akan membeli ban dan mengambil sepeda motor milik terdakwa yang ditambah bannya ditepi jalan raya namun setelah sepeda motor saksi pinjamkan terdakwa tidak kembali lagi;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 4.000.000,(empat juta rupiah).

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

Saksi II. MUHADI WIDIYANTO :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sebagai saksi sehubungan dengan perkara Penggelapan dan penipuan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa penggelapan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 02 Nopember 2017 sekira jam 18.30.Wib bertempat di warung kopi Berkat milik saksi di Jl. Stadion Dusun Kejapanan Desa Kejapanan Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan ;
- Bahwa barang yang telah digelapkan oleh terdakwa adalah berupa Sepeda motor Honda NF11 B1D MT/REVO 110 Tahun 2011 warna hitam Nomor Polisi : N-3723-OO Noka : MH1JBC318BK024178 Nosin : JBC3E1023802 berserta kunci kontak milik penjaga warung saksi bernama SINGGIH RACHMAD FAZILLAH alamat Gng Mutiara Rt.04 Rw.27 Desa Kejapanan Kecamatan Kejapanan kabupaten Pasuruan ;
- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan dan penggelapan dengan cara terdakwa datang warung kopi milik saksi kemudian meminjam sepeda motor Honda Revo milik penjaga warung saksi bernama SINGGIH RACHMAD FAZILLAH dengan alasan akan membeli ban dan mengambil sepeda motor milik terdakwa yang ditambah bannya ditepi jalan raya namun setelah sepeda motor di pinjamkan terdakwa tidak kembali lagi; -
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi SINGGIH RACHMAD FAZILLAH mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 4.000.000,(empat juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

Saksi III. MUHAMMAD HISYAM :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sebagai saksi sehubungan dengan perkara Penggelapan dan penipuan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa penggelapan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 02 Nopember 2017 sekira jam 18.30.Wib bertempat di warung kopi Berkat milik saksi di Jl. Stadion Dusun Kejapanan Desa Kejapanan Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan ;
- Bahwa barang yang telah digelapkan oleh terdakwa adalah berupa Sepeda motor Honda NF11 B1D MT/REVO 110 Tahun 2011 warna hitam Nomor Polisi : N-3723-OO Noka : MH1JBC318BK024178 Nosin : JBC3E1023802 berserta kunci kontak milik saksi SINGGIH RACHMAD FAZILLAH alamat Gng Mutiara Rt.04 Rw.27 Desa Kejapanan Kecamatan Kejapanan kabupaten Pasuruan ;
- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan dan penggelapan dengan cara terdakwa meminjam sepeda motor Honda Revo milik saksi SINGGIH RACHMAD FAZILLAH dengan alasan akan membeli ban dan mengambil sepeda motor milik terdakwa yang ditambah bannya ditepi jalan raya namun setelah sepeda motor dipinjamkan terdakwa tidak kembali lagi;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi SINGGIH RACHMAD FAZILLAH mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 4.000.000,(empat juta rupiah).

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi yang menguntungkan bagi terdakwa (ade charge);

Menimbang, bahwa dipersidangan **Terdakwa** telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan terdakwa telah melakukan penipuan dan Penggelapan Sepeda motor Honda NF11 B1D MT/REVO 110 Tahun 2011 warna hitam Nomor Polisi : N-3723-OO Noka : MH1JBC318BK024178 Nosin : JBC3E1023802 berserta kunci kontak milik saksi SINGGIH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RACHMAD FAZILLAH alamat Gng Mutiara Rt.04 Rw.27 Desa Kejapanan Kecamatan Kejapanan kabupaten Pasuruan;

- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan dan atau penggelapan tersebut pada hari Kamis tanggal 02 Nopember 2017 sekira jam 18.30.Wib bertempat di warung kopi Berkat milik saksi di Jl. Stadion Dusun Kejapanan Desa Kejapanan Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan dan penggelapan dengan cara terdakwa meminjam sepeda motor Honda Revo milik saksi SINGGIH RACHMAD FAZILLAH dengan alasan akan membeli ban dan mengambil sepeda motor milik terdakwa yang ditambah bannya ditepi jalan raya namun setelah sepeda motor dipinjamkan terdakwa tidak kembali lagi;
- Bahwa selanjutnya sepeda motor milik korban terdakwa titipkan di rumah teman terdakwa bernama SUKUR dengan alamat di Dusun bandrek Desa Suwayuwo Kecamatan Sukorejo kabupaten Pasuruan dan rencananya sepeda motor milik korban tersebut akan terdakwa jual namun belum sempat terjual;

Menimbang, bahwa baik penuntut Umum maupun terdakwa menyatakan bahwa tidak ada lagi hal-hal yang akan dikemukakan dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan atas perkara terdakwa tersebut dinyatakan selesai selanjutnya tuntutan pidana dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidananya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **MOHAMAD LAZIM BIN SUPARDI** bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP sesuai dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa yakni terdakwa **MOHAMAD LAZIM BIN SUPARDI** selama 2 (dua) tahun, penjara, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar STNK dan BPKB Sepeda motor Honda NF100B1D MT/REVO 110 Tahun 2011 warna hitam Nomor Polisi : N-3723-OO Noka : MH1JBC318BK024178 Nosin : JBC3E1023802 An. SINDY SUFFI FASILLAH Alamat Penanggungan Rt.23 Rw.09 Desa Kejapanan Kecamatan



Gempol Kabupaten Pasuruan Dikembalikan kepada saksi
ISHADI MAULUDIN;

Dikembalikan kepada saksi Singgih Rachmad Fasillah;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara
sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut
terdakwa tidak mengajukan nota pembelaan namun hanya mohon
keringanan pidana dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya :

Meimbang, bahwa atas permohonan terdakwa tersebut
Penuntut Umum hanya menanggapi secara lisan yang pada pokoknya
tetap pada tuntutan pidananya dan atas tanggapan Penuntut Umum
tersebut terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini,
maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang termuat didalam
berita acara sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula
dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh
Penuntut Umum telah disita secara sah menurut hukum dan barang bukti
tersebut dikenal baik oleh para saksi dan terdakwa, maka barang bukti
tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa perlu dibuktikan apakah perbuatan yang
dilakukan oleh terdakwa tersebut diatas telah sesuai dengan perbuatan
yang didakwakan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan oleh Penuntut
Umum didakwa secara Alternatif, yaitu **Pertama** melakukan tindak
pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP **atau Kedua**
melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam 372 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum
disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim dapat langsung
mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan fakta hukum
dipersidangan, dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan
dakwaan Pertama yaitu terdakwa didakwa melakukan tindak pidana
sebagaimana diatur dalam yaitu Pasal 378 KUHP, yang mempunyai
unsur-unsur hukum sebagai berikut :

- 1. Barang siapa;**
- 2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hak, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun**



rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur hukum dalam dakwaan Pertama penuntut Umum sebagaimana dibawah ini;

Ad.1. Barang Siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **"Barang siapa"** adalah orang sebagai manusia atau badan hukum atau Korporasi yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan, In casu dalam perkara ini yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah **MOHAMAD LAZIM BIN SUPARDI**, yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa dalam persidangan, dimana baik saksi-saksi maupun terdakwa telah menerangkan bahwa benar, baik identitas maupun orangnya terdakwa adalah orang yang bernama **MOHAMAD LAZIM BIN SUPARDI**, sehingga oleh karenanya unsur hukum **"Barang siapa"** ini telah terpenuhi

Ad.2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hak, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang ;

Menimbang, bahwa unsur hukum ini bersifat alternatif, hal ini terlihat dari kata sambung **"atau"** dan tanda "koma" dalam perumusannya, sehingga dengan terpenuhinya salah satu kriteria dalam unsur hukum ini, maka unsur hukum ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa tindak pidana ini dinamakan **"penipuan"**, penipu itu pekerjaannya membujuk atau menggerakkan orang supaya memberikan barang, membuat utang atau menghapuskan piutang. **Maksud "pembujukan"** itu ialah hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak. Membujuknya itu dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, akal cerdik (tipu muslihat) atau keterangan atau perkataan bohong;



Menimbang, bahwa "**membujuk**" adalah melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang, sehingga orang itu menurutnya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara sebenarnya, ia tidak akan berbuat demikian itu. Menguntungkan diri sendiri dengan melawan hak sama dengan menguntungkan diri sendiri dengan tidak berhak. "**Nama palsu**" adalah nama yang bukan namanya sendiri, "**keadaan palsu**" misalnya mengaku dan bertindak sebagai agen polisi, notaris, pastor, pegawai kotapraja, pengantar surat pos, dan sebagainya, yang sebenarnya ia bukan berada dalam keadaan-keadaan tersebut. "**Akal cerdik**" atau "**tipu muslihat**" ialah suatu tipu yang demikian liciknya, sehingga seorang yang berpikiran normal dapat tertipu. Satu tipu muslihat sudah cukup asal cukup liciknya. Terdapat "**suatu rangkaian kebohongan**", jika antara pelbagai kebohongan itu terdapat suatu hubungan yang demikian rupa dan kebohongan yang satu melengkapi kebohongan yang lain, sehingga mereka secara timbal balik menimbulkan suatu gambaran palsu seolah-olah merupakan suatu kebenaran ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti terungkap fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada saat terdakwa meminjam sepeda motor Honda NF11B1DMT/REVO tahun 2011 warna hitam Nopol N 3723 OO No.Rangka MH1JBC318BK023178 Nosin : JBC3E1023802 berserta kunci kontaknya kepada saksi Singgih Rachmad Fazillah dengan mengatakan yang pada pokoknya meminjam sepeda motor Honda Revo milik saksi Singgih dengan digunakan untuk mengambil sepeda motor terdakwa ditukang tambal ban selanjutnya saksi Singgih menyerahkan sepeda motor Revo milik saksi Singgih namun setelah sepeda motor Honda Revo milik saksi Singgih sudah dalam penguasaan terdakwa tidak dipergunakan untuk melihat sepeda motor terdakwa yang bannya bocor melainkan dibawa pulang oleh terdakwa dan berniat untuk dijual selanjutnya menitipkan sepeda motor Honda Revo milik saksi singgih tersebut kepada Sdr., Sukur (DPO) akan tetapi belum sempat dijual oleh terdakwa;
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi Singgih bersama dengan saksi Muhadi mencari terdakwa kerumahnya untuk mengembalikan sepeda motor Honda Revo milik saksi Singgih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi terdakwa tidak berada dirumah sehingga saksi Singgih pada hari Jum'at tanggal 3 Nopember 2017 melaporkan kejadian tersebut kepada Polsek Gempol guna proses lebih lanjut;

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa saksi Singgih menderita kerugian sebesar Rp.4000.000,- (empat juta rupiah) atau setidaknya tidaknya dalam jumlah tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah melakukan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, sehingga menggerakkan saksi korban Singgih Rachmad Fasillah tertarik dan kemudian saksi korban Singgih Rachmad Fasillah menyerahkan sepeda motor Honda REVO tahun 2011 warna hitam Nopol N 3723 OO miliknya;

Menimbang, bahwa atas kejadian tersebut saksi korban Singgih Rachmad Fasillah mengalami kerugian sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur hukum **"Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hak, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang"** telah terpenuhi pula ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur hukum dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum tersebut semua telah terpenuhi dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa adalah orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut, maka terdakwa **MOHAMAD LAZIM BIN SUPARDI**, harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **"Penipuan"**;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat dipergunakan sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar dari perbuatan terdakwa tersebut, maka perbuatan tersebut harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 183 KUHAP dan pasal 193 KUHAP, oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, maka terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang terdakwa lakukan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan dari Penuntut Umum kecuali mengenai pemidanaan yang dijatuhkan kepada terdakwa tidak setimpal atas perbuatan dilakukan;

Menimbang, bahwa pada era dewasa ini tujuan pemidanaan bukanlah merupakan suatu balas dendam sebagaimana dalam teori klasik tentang tujuan pemidanaan, namun semata-mata sebagai usaha prefentif dan edukatif serta pembinaan atas diri terdakwa pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya agar terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi dan masyarakat tidak meniru perbuatan terdakwa dan membina terdakwa agar berperilaku yang sesuai dengan norma, sehingga akan tercipta adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban warga Negara dalam wadah Negara Hukum Indonesia tercinta ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari Terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman serta keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi diri terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan oleh karena terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 21 KUHP serta untuk memperlancar proses selanjutnya, maka perlu memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK dan BPKB Sepeda motor Honda NF100B1D MT/REVO 110 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011 warna hitam Nomor Polisi : N-3723-OO Noka : MH1JBC318BK024178 Nosin : JBC3E1023802 An. SINDY SUFFI FASILLAH Alamat Penanggungan Rt.23 Rw.09 Desa Kejapanan Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan Dikembalikan kepada saksi ISHADI MAULUDIN, oleh karena berdasarkan fakta hukum persidangan adalah milik saksi Singgih Rachmad Fasillah maka barang bukti tersebut Dikembalikan kepada saksi Singgih Rachmad Fasillah;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 222 KUHP, oleh karena terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut diatas, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP, Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **terdakwa MOHAMAD LAZIM Bin SUPARDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penipuan"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada **terdakwa MOHAMAD LAZIM Bin SUPARDI**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan**;
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar STNK dan BPKB sepeda motor Honda NF100B1DMT/Revo 110 tahun 2011 warna hitam Nomor Polisi N 3723 OO Noka MH1JBC318BK024178 Nosin JBC3E1023802 An. Sindy Suffi Alamat Penanggungan Rt.23 Rw.09 Desa Kejapanan Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan, **Dikembalikan kepada saksi Singgih Rachmad Fazillah**
5. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil, pada hari **Kamis, tanggal 15 Pebruari 2018**, oleh kami **ASWIN ARIEF, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **I KETUT MARTAWAN, SE, S.H. MHum** dan **HANDRY SATRIO, S.H.M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu

Halaman 13 dari 14 Putusan Perkara Pidana Nomor 30/Pid.B/2018/PN.Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh **KHOIROT, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangil,
serta dihadiri oleh **RENDY ADITYA PUTRA W, S.H** Penuntut Umum pada
Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan dan Terdakwa.

Hakim Anggota :

Ttd.

Hakim Ketua,

Ttd.

**I KETUT MARTAWAN, S.E, S.H.MHum, S.H.
S.H.M.H.**

Ttd.

ASWIN ARIEF,

HANDRY SATRIO, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

KHOIROT, S.H.